



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. ABDULLAH Bin TULIP bertempat tinggal di Dusun Berau Rt. 03 Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERNANDO DONALKO, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Donalko Sitorus Partnership, beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 02 Sarolangun-, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/PDT.G-PMH/VII/2017/DSP-LO tanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun No : 33/ KH.PDT /2017 / PN. SR. Tertanggal 12 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

HASBI Bin TAHER, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Dusun Berau Rt. 05 Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRIAN EVENDI,SH DAN AHMAD JONI, SH** Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum **KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI OFFICE** beralamat Di Jalan Lintas Sumatera Km.1, No.3 Rt.010 Kel.Sarkam,Kec Sarolangun Kab.sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt/LBH-KBPPP/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun No : 33/ KH.PDT /2017 / PN. SR. Tertanggal 12 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 Juli 2017 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Sarolangun yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa sebagai seorang Guru yang mengajar dan mendidik para muridnya tentu saja PENGGUGAT dituntut untuk bersikap dan berperilaku yang mencerminkan seorang yang dapat menjadi tuntunan bagi para muridnya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di sebelah mudik Dusun Berau (Serawai) Dusun Berau Desa Kampung Tujuh dengan luas ± 35.455 M2 yang dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nurbaya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Marbawi;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nasri dan Sungai Batang Asai
4. Bahwa dasar kepemilikan tanah oleh PENGGUGAT tersebut adalah berdasarkan Jual-Beli secara sah menurut adat, nyata dan terbuka berdasarkan **Surat Jual Beli Tanah Serta Isinya yang dibuat pada Tanggal 25 April 1998 dari KASIM ZEN Bin H. MOH. ZEN** seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:
"hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan daluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."
6. Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT belum pernah mengalihkan tanah miliknya itu kepada siapapun dalam bentuk pengalihan apapun.
7. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya Pelepasan Hak Milik oleh PENGGUGAT akan tanahnya kepada Pemerintah untuk dijadikan Sarana Irigasi berupa Bendungan yang akan dibangun di Desa Kampung Tujuh

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Cermin Nan Gedang dan terhadap tanahnya itu nilai Ganti Kerugiannya telah pula ditetapkan dan disepakati bersama.

8. Bahwa melihat dan menyadari PENGGUGAT akan mendapatkan Uang Ganti Kerugian dari Pemerintah TERGUGAT merasa berkeberatan dan memajukan keberatannya itu pada Lembaga Adat Desa Kampung Tujuh dan Pengadilan Negeri Sarolangun.
9. Bahwa terhadap pengajuan keberatan yang TERGUGAT lakukan adalah Hak bagi setiap orang untuk melakukannya dan terhadapnya PENGGUGAT tidak berkecil hati dalam menghadapinya, selama keberatannya itu dilakukan dalam koridor yang tepat dan benar serta tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.
10. Bahwa ternyata dalam pengajuan keberatan-keberatannya itu TERGUGAT telah menabrak dan melanggar norma-norma yang semestinya tidak dilakukan.
11. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT memajukan Gugatan ini.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

12. Bahwa Gugatan ini adalah tentang sengketa keperdataan yang adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan menyebabkan Kerugian bagi diri PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

13. Bahwa selanjutnya menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Memberikan Informasi Yang Tidak Benar/Menyesatkan Sekaligus Menggelapkan Asal-usul Garis Keturunan Keluarga (Silsilah)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa salah satu bentuk kewajiban seorang anak terhadap Orang Tua dan leluhurnya adalah menjaga dan memelihara nama baik keluarga besar serta mengakui dan tidak malu akan keberadaan orang tuanya dalam segala hal dan kondisi juga Menghormati serta Menyayangi Orang Tua dan memberikan perawatan kepada mereka dimasa tuanya.
15. Bahwa dalam berbagai kesempatan TERGUGAT selantiasa menyampaikan bahwa Ia adalah Ahli Waris dari H.MOH ZEN, yakni sebagai Cucu Kandung dari H.MOH ZEN, sekaligus Anak Kandung dari M.MAJID.
16. Bahwa berdasarkan fakta dan silsilah yang sebenarnya dalam Garis Keturunan H.MOH ZEN **TERGUGAT bukanlah anak Kandung dari M.MAJID melainkan anak yang dilahirkan oleh TINI dengan TAHER sebagai ayah kandungnya.**
17. Bahwa selanjutnya dalam Surat Gugatan yang dibuat dan dimajukan oleh TERGUGAT kepada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tercatat dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Srl TERGUGAT pada Poin Angka-2 dalam Surat Gugatannya menyebutkan:
“Bahwa Orang Tua PENGGUGAT adalah M. MAJID adalah anak kandung H.M.ZEN dengan SINDUN yang mewarisi dari Objek Perkara”
18. Bahwa tampak jelas dari dalil dan pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT ia telah sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan.
19. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak mengakui TAHER dan TINI sebagai Orang Tuanya dan mengakui M. MAJID sebagai orang tuanya sebagaimana disebut diatas **merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji serta tercela melanggar norma-norma kesusilaan, kepatutan, kaidah-kaidah Agama dan melanggar Hukum.**
20. Bahwa perbuatan yang tidak mengakui TAHER sebagai Orang Tuannya yang sekaligus juga adalah perbuatan yang tercela tidak terpuji dan melanggar serta melawan kaidah Agama dan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah demi memiliki alas hak (*Legal Standing*) dalam melakukan penuntutan atas harta benda milik PENGGUGAT .
21. Bahwa hal yang demikian ini merupakan perbuatan yang buruk dan harus diberikan penghukuman yang layak agar tidak menjadi contoh dan ditiru kelak dimasa yang akan datang bagi Pihak-pihak yang serakah dan ingin menguasai serta merampas hak milik orang lain yang benar-benar berhak dan beralaskan hukum yang sah dalam memiliki suatu harta kekayaan.

Menyerang dan Mencederai Nama Baik serta Kehormatan PENGGUGAT

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara yang menyatakan:

"Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik".

23. Bahwa dalam memajukan keberatannya baik itu pada Lembaga Adat Desa Kampung Tujuh ataupun pada Pengadilan Negeri Sarolangun TERGUGAT secara tegas dengan dalil-dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan Penguasaan lahan tanpa alas hak yang sah (Okupasi dengan Melawan Hukum) dan hal ini merupakan **suatu Penghinaan yang telah menyerang dan mencederai nama baik serta kehormatan PENGGUGAT**.

24. Bahwa oleh karena adanya tuduhan dari TERGUGAT yang telah membuat dan memberitakan bahwa seolah-olah **PENGGUGAT adalah orang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai lahan tanpa Hak/Okupasi padahal itu adalah tanah miliknya yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sah secara Adat** maka PENGGUGAT merasa telah dihina dan dijatuhkan nama baik serta martabatnya.

25. Bahwa tentang dasar dan alas hak PENGGUGAT dalam menguasai dan tanah sebagaimana dimaksud telah dijelaskan pada bagian terdahulu dalam Surat Gugatan ini.

Menghalang-halangi PENGGUGAT Dalam Menikmati Haknya Sebagai Pemilik Tanah Yang Sah

26. Bahwa demi mendukung Program Pemerintah dalam Pembangunan Bendungan di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun PENGGUGAT telah rela melakukan Pelepasan Hak akan tanah miliknya

27. Bahwa tentang ganti kerugian akan Pelepasan Haknya akan tanahnya itu telah disepakati harga ganti kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemerintah dan menjadi hak PENGGUGAT sebesar Rp. 1.324.069.083 (Satu Milyar Tiga Ratus DuaPuluh Empat Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).

28. Bahwa karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT hingga saat ini PENGGUGAT belum menerima serta menikmati akan haknya itu.

29. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah memberikan informasi bohong dan menyesatkan serta mengaku tanpa alas hak yang sah dan berdasar serta telah pula memajukan keberatannya baik itu kepada Lembaga Adat desa Kampung Tujuh ataupun Kepada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah telah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi Hak PENGUGAT dalam menikmati apa yang menjadi miliknya.

30. Bahwa apabila Uang Penggantian sebagaimana dimaksud diatas telah diterima oleh PENGUGAT tentunya sudah dapat dinikmati secara bebas dan bertanggung jawab sejak beberapa waktu yang lalu.
31. Bahwa tentang segala macam keberatan yang telah dimajukan oleh TERGUGAT adalah hal yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan hingga harus melawan hukum dengan memberikan informasi yang tidak benar.

III. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGUGAT

32. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil.
33. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah biaya yang dikeluarkan selama adanya Proses Pengajuan Keberatan yang dilakukan oleh TERGUGAT baik itu pada Lembaga Adat Desa Kampung Tujuh ataupun Pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan pada Pengadilan Agama Sarolangun hingga saat ini mencapai nilai sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
34. Bahwa jumlah uang yang telah dikeluarkan tersebut sebagian besar adalah biaya perkara pada Sidang Adat di Desa Kampung Tujuh, biaya perjalanan dari Desa Berau ke Pengadilan Negeri Sarolangun, ke Pengadilan Agama Sarolangun serta perjalanan-perjalanan ke Kantor Pertanahan Sarolangun dan pemenuhan pemberkasan-pemberkasan dalam melengkapi jawaban atas Keberatan yang diajukan oleh TERGUGAT.
35. Bahwa untuk sekali perjalanan dari Desa Berau ke Kota Sarolangun baik itu ke Pengadilan Negeri Sarolangun, Ke Kantor Pertanahan Sarolangun ataupun ke Pengadilan Agama Sarolangun PENGUGAT harus menghabiskan uang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perinciannya untuk Biaya Sewa Mobil, membeli bahan bakar mobil, membayar uang jasa Sopir, biaya makan-minum, dll.
36. Bahwa kerugian materiil selanjutnya adalah oleh karena adanya keberatan TERGUGAT baik itu dalam perkara di Lembaga Adat Desa Kampung Tujuh maupun dalam menghadapi Gugatan TERGUGAT yang terkesan mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta pada Pengadilan Agama Sarolangun, PENGUGAT

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa menikmati Haknya berupa Uang Ganti Kerugian dari Pemerintah atas Pelepasan Hak tanah miliknya dengan nilai Penggantian sebesar Rp. 1.324.069.083 (Satu Milyar Tiga Ratus DuaPuluh Empat Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).

37. Bahwa apabila uang penggantian yang adalah haknya tersebut telah dinikmati oleh PENGUGAT sejak awal dan didepositokan di Bank sejak beberapa bulan yang lalu maka dapat dipastikan PENGUGAT akan mendapatkan Bunga Deposito dengan kisaran Bunga 1%/bulan dalam jangka waktu hingga saat ini yakni 9 (Sembilan) bulan maka bunga yang akan dinikmati oleh PENGUGAT adalah sebesar $9\% \times \text{Rp. } 1.324.069.083 = \text{Rp. } 119.166.217$ (Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
38. Bahwa tentang kerugian nonmaterill yang dialami oleh PENGUGAT adalah hilangnya rasa nyaman, tentram dan kedamaian yang selama ini dirasakan
39. Bahwa PENGUGAT adalah seorang Guru yaang mengajar di SMP N 25 Sarolangun dan oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT segala rutinitas dalam pemenuhan kewajibannya sebagai seorang Pengajar menjadi terganggu dan telah mencederai kedudukan, peran serta kredibilitasnya sebagai seorang Pengajar yang harusnya menjadi Panutan dan Tuntunan para Muridnya
40. Bahwa demi menghadapi Persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun dalam beberapa Persidangan yang lalu PENGUGAT telah meninggalkan tuganya Mengajar di Padahal Tugas Mengajar dalam 1 (Satu) Minggu sebagaimana yang adalah kewajibannya adalah 40 (Empat Puluh) Jam
41. Bahwa wajar jika PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memberikan Pemenuhan tuntutan Ganti Kerugian atas apa yang telah dialami dan dirasakannya kepada TERGUGAT oleh karena Perbuatan Melawan Hukumnya yang telah menimbulkan kerugian bagi diri kepada PENGUGAT sebesar RP. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)
42. Bahwa untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan ini sampai nanti dapat dilaksanakan secara hukum, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap barang tidak bergerak/barang tetap milik TERGUGAT berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Rt. 05 Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Jual Beli antara PENGGUGAT dan KASIM ZEN berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Serta Isinya yang dibuat pada Tanggal 25 April 1998 oleh KASIM ZEN Bin H. MOH. ZEN (Penjual) dengan PENGGUGAT (Pembeli) seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah **sah dan mengikat serta berdasarkan hukum yang berlaku;**
3. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyatakan Permohonan Maaf yang dimuat dalam 2 (Dua) Buah Surat Kabar, halaman pertama dengan ukuran disesuaikan berdasarkan Prosedur Surat Kabar Tersebut dalam memuat berita utama di halaman pertama yakni dalam Surat Kabar Sarolangun Ekspres dan Surat Kabar Sarkopos selama 3 (Tiga) Hari berturut-turut yang isinya bertuliskan sebagai berikut:
"SAYA, HASBI Bin TAHER DENGAN INI MENYATAKAN PERMOHONAN MAAF YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA SELURUH KELUARGA BESAR SAYA TERUTAMA KEPADA KEDUA ORANG TUA SAYA YAITU BPK. TAHER DAN IBU TINI KARENA SAYA TELAH BERBUAT SALAH SECARA SENGAJA MENGAKUI ORANG LAIN SEBAGAI ORANG TUA SAYA DAN SAYA BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGINYA LAGI SERTA PERMOHONAN MAAF YANG SEDALAM-DALAMNYA KEPADA KELUARGA Drs. ABDULLAH AKAN KESALAHAN SAYA OLEH SEBAB PERBUATAN SAYA YANG TELAH MENGGANGGU KEHARMONISAN HUBUNGAN KEKERABATAN DAN KETENTRAMAN KELURGA BESAR KITA". Paling lambat 7 (Tujuh) Hari sejak Putusan Pada Pengadilan Negeri dibacakan apabila tidak dipenuhi agar ditetapkan Uang Paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya hingga dipenuhinya Putusan tersebut;
5. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Pengganti Kerugian Materiil yang telah dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Penggantian Kerugian Non-materiil yang dialami oleh PENGGUGAT dengan membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap barang tidak bergerak/barang tetap milik TERGUGAT berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Rt. 05 Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS/ membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR;

Atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD AFFAN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 April 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengugat ahli waris yang lain dimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat terdahulu diajukan atas nama ahli waris maka apabila ahli waris yang lain tidak digugat maka gugatan Pengugat adalah kurang Pihak.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sarolagun tidak berwenang mengadili Perkara ini, dalam perkara ini kerugian yang timbul akibat adanya gugatan, untuk mengajukan gugatan merupakan hak semua warga negara yang merasa haknya terzolimi atas pengajuan gugatan yang diajukan Tergugat tidak dapat digugat kembali dan didalam putusan Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2017/PN.Srl yang diajukan tergugat diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolagun yang intinya Pengadilan Negeri Sarolagun Tidak berwenang mengadili Perkara tersebut selajutnya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat mengenai kerugian akibat adanya gugatan yang pernah diajukan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sarolagun untuk mengadilinya.
3. Bahwa Tergugat juga pada saat ini sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dengan no Perkara 130/Pdt.G/2017/PA.Srl dan Masih dalam Proses di Pengadilan Agama .(Litis Pendentie) Yaitu Perkarannya telah di perkarakan oleh Penggugat dan masih dalam proses yang belum berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang berhubungan dengan Perkara di Pengadilan Agama dan belum ada putusan. Jelas Bahwa ini adalah Gugatan Cacat Hukum.

Dari alasan – alasan tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat hukum Yuridis formal. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Eksepsi ini untuk :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa hal – hal yang telah termuat dalam Eksepsi ini termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh dalil-dalil gugatan yang Penggugat ajukan perlu kiranya kita mengingat bahwa apapun dalil yang kita kedua belah pihak ajukan dihadapan persidangan, melekat kepadanya beban pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal 283

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg/Pasal 163 HIR yang berbunyi: Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (felt) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

4. Bahwa gugatan penggugat poin 14 sampai poin 21 tidak perlu ditanggapi karena perkara tersebut sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hal mana adalah kekeliruan pada saat mengajukan gugatan.
5. Bahwa jual beli yang dilakukan penggugat adalah tidak benar dimana objek perkara adalah tanah warisan, namun penggugat membeli tanah M.Zen tanpa diikut sertakan ahli waris yang lain, jual beli mana menurut hukum adalah cacat hukum, maka terhadap jual beli tersebut batal secara hukum.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam REKOVENSI

Bahwa pada bagian selanjutnya TERGUGAT Akan Mengajukan Gugatan REKOVENSI Sebagaimana di atur dalam Pasal 167 RBG/Pasal 132a HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat berwenang untuk mengajukan Gugatan baik dalam segala hal.

Bahwa untuk selanjutnya dalam bagian REKOVENSI ini agar TERGUGAT KONVENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKOVENSI Dan PENGGUGAT KONVENSI agar di sebut sebagai TERGUGAT REKOVENSI.

Adapun alasan dan dasar PENGGUGAT REKOVENSI Adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekovensi dalam hal ini menyatakan bahwa dasar Kepemilikan tanah berdasarkan jual beli tanah beserta isinnya yang di buat pada tanggal 25 april 1998 dari Kasim zen Bin H.Moh.Zen Seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pada Poin 8 dalam gugatan Tergugat Rekovensi menyatakan “Bahwa melihat dan Menyadari Penggugat akan mendapatkan Uang Ganti Rugi Kerugian Dari Pemerintah Tergugat merasa keberatan dan memajukan Keberatannya itu pada Lembaga Adat Desa Kampung tujuh dan Pengadilan Negeri Sarolangun” jelas **menyatakan bahwa Pemilik uang tersebut Adalah**

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Abdullah. Akan tetapi dengan jelas uang yang di Simpan di Pengadilan Negeri Sarolangun AN. Tapsiah serta dalam dalam Perkara nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Srl dalam Eksepsi atau Jawaban Tergugat Rekovensinya menyatakan Bahwa tanah tersebut bukan milik Tergugat Rekovensinya tetapi milik Tapsiah, Maimunah dan Norimah ini jelas Bahwa Surat Jual beli an Drs,Abdullah Bin Tulip adalah Rekayasa atau Cacat hukum.

2. Bahwa Penggugat Rekovensinya dengan ini mengajukan ke lembaga Adat Desa Kampung Tujuh dengan keputusan menyatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat Rekovensinya dengan itu Penggugat Rekovensinya mengalami kerugian secara Materil sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus juta Rupiah) Biaya yang di dikeluarkan Baik Dari Lembaga Adat,Pengadilan Negeri Sarolangun Sampai Pengadilan Agama Sarolangun dan Penggugat Rekovensinya merasa dirugikan secara moril bila dinilai dengan uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar Rupiah). Untuk itu sudah seharusnya kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekovensinya. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

- Mengabulkan gugatan Rekovensinya untuk seluruhnya.
- Menyatakan sebagai Hukum. Membatalkan Surat Jual Beli tanggal 25 april 1998 Antara Drs Abdullah Bin Tulip Dengan Kasim zen Bin H.Moh.Zen
- Menghukum Tergugat Rekovensinya membayar kerugian Materil biaya yang di dikeluarkan Baik Dari Sidang Lembaga Adat,Pengadilan Sarolangun,Pengadilan Agama Sarolangun senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekovensinya.
- Menghukum Tergugat Rekovensinya membayar kerugian moril senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekovensinya.
- Menghukum Tergugat Rekovensinya untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dalam jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Agustus 2017, sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 5 September 2017, dimana masing-masing pihak menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tetap pada sangkalannya ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai surat jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan SELA pada tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 01/Pdt/G/2017/PN.Srl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan didalam putusan Sela tersebut diatas, haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya adalah sudah menyangkut pokok perkara, sehingga masih membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, dan karenanya akan dipertimbangkan didalam pokok perkara. Dengan demikian maka eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau eksepsi Tergugat satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengugat ahli waris yang lain dimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat terdahulu diajukan atas nama ahli waris maka apabila ahli waris yang lain tidak digugat maka gugatan Pengugat adalah kurang Pihak.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat juga pada saat ini sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dengan no Perkara 130/Pdt.G/2017/PA.Srl dan Masih dalam Proses di Pengadilan Agama .(Litis Pendentie) Yaitu Perkarannya telah di perkarakan oleh Penggugat dan masih dalam proses yang belum berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang berhubungan dengan Perkara di Pengadilan Agama dan belum ada putusan. Jelas Bahwa ini adalah Gugatan Cacat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Eksepsi Tergugat** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak karena Penggugat karena tidak mengugat ahli waris yang lain dimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat terdahulu diajukan atas nama ahli waris, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang dilibatkannya dalam suatu gugatan baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, asalkan para pihak-pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (*vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*), dengan dalil Gugatan yang demikian, maka gugatan Penggugat yang demikian tidaklah termasuk gugatan yang kurang pihak, sehingga sepatutnyalah dalil eksepsi Tergugat dinyatakan untuk ditolak;
- Mengenai Gugatan Cacat Hukum karena Tergugat pada saat ini sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dan Masih dalam Proses Penggugat mengajukan gugatan yang berhubungan dengan Perkara di Pengadilan Agama dan belum ada putusan, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat bukanlah merupakan sengketa kewarisan tetapi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri sarolangun berbeda dan tidak berkaitan dengan Pengadilan Agama sehingga sepatutnya dalil eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan terhadap eksepsi dari Tergugat di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar dan sepatutnyalah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara maka terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah memberikan informasi bohong dan menyesatkan serta mengaku tanpa alas hak yang sah dan berdasar serta telah pula memajukan keberatannya baik itu kepada Lembaga Adat desa Kampung Tujuh ataupun Kepada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah telah menghalang-halangi Hak PENGGUGAT dalam menikmati ganti kerugian terhadap Pelepasan Hak akan tanah yang disepakati harga ganti kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 1.324.069.083 (Satu Milyar Tiga Ratus DuaPuluh Empat Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda produk bukti surat P1, P2, P3a, P3b, P4, dan P5 telah dibubuhi materai cukup setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Maliki, 2. Saksi Khaidir Bin Mad Pa'i, 3. Saksi Nasri; 4. Saksi Badri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

1. **Produk bukti surat P1** tentang ;Foto copy Gugatan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Srl;
2. **Produk bukti surat P2** tentang ; Foto copy Silsilah Keluarga besar Penggugat;
3. **Produk bukti surat P3a** tentang ; Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah serta isinya yang dibuat oleh Kasim Bin H. Moh. Zen dan Penggugat pada tanggal 25 April 1998;
4. **Produk bukti surat P3b** tentang ; Foto copy Surat Pernyataan Khaidir MF , Ramlah dan Maliki yang dibuat tanggal 8 Desember 2016;
5. **Produk bukti surat P4** tentang ; Foto copy Keputusan Sidang Adat Desa Kampung tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2017 di Kantor Kepala Desa Kampung Tujuh;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Produk bukti surat P5** tentang ; Foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendung Batang Asai Untuk Pencairan uang yang ditiptkan di Pengadilan Negeri sarolangun Nomor BA:108/15.03-300/IV/2017;

Alat bukti saksi:

1. Saksi Ke-1: MALIKI, yang pada pokoknya menerangkan;

Saksi tahu dengan bukti surat P.3.a Surat jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah.

Saksi tahu karena menjadi saksi dalam jual beli tersebut.

Saksi tahu dengan orang tua Tergugat yaitu Taher, Taher adalah Menantu Majid, majid anak Almarhum H.M ZEN.

Saksi kenal dengan Penggugat.

Keseharian penggugat sebagai guru agama di SMP dan Juga Guru Mengaji.

Saksi adalah anak dari Kasim Zen.

Saksi menjadi saksi jual beli antara orang tua saksi Kasim Zen dengan Abdullah.

Saksi menjadi saksi jual beli antara orang tua saksi Kasim Zen dengan Abdullah karena disuruh oleh orang tua saksi supaya tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual.

Bahwa orang tua saksi menjual tanah yang berada di Dusun berau Serawai atau Kem cino kepada Abdullah.

Sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan sewaktu orang tua saksi menjual tanah tersebut.

Jual beli tersebut dilakukan di rumah orang tua saksi.

Bahwa tanah yang dijual tersebut asalnya adalah kepunyaan kakek saksi H.M. ZEN.

Bahwa tanah tersebut sebelum dijual dikuasai oleh orang tua saksi Kasim Zen.

Bahwa anak dari H.M ZEN ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Siti Patimah 2. Nurdin 3. Mat Pai 4. Majid 5. Kasim Zen.

Hubungan antara Majid dengan Kasim Zen adalah adik beradik.

Hubungan saksi dengan tergugat adalah sepupu.

2. Saksi Ke-2: KHAIDIR BIN MAD PA'I, yang pada pokoknya menerangkan;

Saksi tahu dengan surat jual beli antara Abdullah dengan Kasim Zen (bukti P.3.a).

Saksitahu karena ikut menjadi saksi dalam jual beli tersebut.

Saksi tahu dengan orang tua Tergugat .

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua tergugat bernama Taher, Taher adalah menantu Majid, Majid anak H. Muhammad Zen

Saksi tahu dengan penggugat

Saksi tahu keseharian penggugat yaitu sebagai guru SMP dan juga guru mengaji.

Saksi adalah anak Mat Pa'i, Mat Pai adalah anak dari H.M ZEN.

Saksi ikut menanda tangani karena mewakili orang tua saksi yang sudah meninggal.

Seingat saksi jual beli tanah tersebut antara Kasim Zen dengan Abdullah.

Jual beli dilakukan di rumah Kasim Zen.

Bahwa tanah yang dijual tersebut asalnya adalah kepunyaan kakek saksi H.M. ZEN.

Bahwa tanah tersebut sebelum dijual dikuasai oleh orang tua saksi Kasim Zen.

Bahwa anak dari H.M ZEN ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Siti Patimah 2.

Nurdin 3. Mat Pai 4. Majid 5. Kasim Zen.

Hubungan antara Majid dengan Kasim Zen adalah adik beradik.

Hubungan saksi dengan tergugat adalah sepupu.

Yang menghadiri jual beli tersebut adalah Saman, Abdullah dan saya sendiri;

3. Saksi Ke-3: NASRI, yang pada pokoknya menerangkan;

Jabatan saksi dikampung sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Kampung Tujuh.

Saksi pernah menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat.

Awalnya Tergugat Menggugat Tapsiah, Norimah dan Maimunah.

Bahwa sesuai dengan aturan di desa biaya sidang adat ditanggung oleh kedua belah pihak, apabila pihak tidak membayar biaya sidang maka segala keterangan dan bukti akan dikesampingkan oleh lembaga adat.

Bahwa lid adat memutuskan bahwa harta warisan dari H.M. Zen dibagi lima.

Bahwa terhadap putusan adat tersebut Penggugat bersama dengan Amirudin, Drs Malbawi dan Darwis menggugat lagi saudara Hasbi akhirnya lembaga adat memutuskan bahwa salah satunya adalah tanah yang berada di kem Cino adalah tanah milik Abdullah hasil jual beli dengan Kasim Zen.

Sakai pernah melihat surat jual beli antara Abdullah dengan Kasim Zen (bukti P.3.a).

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap putusan adat tidak ada yang mengajukan banding.

Terhadap tanah yang diperjual belikan antara Kasim Zen dengan Abdulan lelabaga adat menyatakan bahwa tanah tersebut saj milik Abdullah hasil jual beli.

Terhadap putusan yang sudah diputus diadat bisa diajukan kembali

4. Saksi PADRI, yang pada pokoknya menerangkan;

Saksi menjabat sebagai kepala Desa Kampung Tujuh.

Seingat saksi permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat sudah diselesaikan melalui lembaga adat.

Bahwa Awal dari permasalahan ini karena ada rencananya pembangunan bendungan Batang Asai dan pemerintah akan mengganti tanah masyarakat yang kena proyek bendungan tersebut kemudian Hasbi membuat surat pengaduan kepada saya selaku Kepala Desa kemudian Surat Pengaduan tersebut saya arahkan kepada Lembaga Adat Desa kampung Tujuh.

Hasbi membuat pengaduan karena Karena Tapsiah menerima ganti rugi dari pemerintah atas tanah yang terkena proyek bendungan yang diklaim oleh Hasbi tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi.

Yang dikuat oleh hasbi (tergugat) adalah Tapsiah , Nurimah, Maimunah.

Karena menurut Tergugat tanah tersebut adalah tanah warisan almarhum H.M. ZEN.

Trhadap keberatan dari Hasbi tersebut BPN pernah mengundang para pihak untuk diselesaikan tetapi masalah tidak selesai.

Hasil putusan sidang adat terhadap tanah yang ada di Kem cino (tanah objek sengketa) pemilik yang sah adalah Abdullah berdasarkan jual beli.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa: bukti surat Tergugat berupa T1-T3 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan mengajukan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Ramlah, saksi Yunita Binti Saman, Saksi Khaidir KS, Saksi Kadri, Saksi Pauzi, Saksi Kaharudin, Saksi M.Salek, Saksi Damhuri, Saksi Suherman, Saksi Zuhri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, yaitu:

Alat bukti surat Tergugat Isebagai *ad informandum*:

1. **Produk bukti surat T1** tentang ; Foto copy Surat Keputusan Sidang Adat Desa Kampung nan Tujuh tentang Persengketaan Tanah antara Hasbi dengan Tapsiah/Norimah/Maimunah;
2. **Produk bukti surat T2** tentang : Foto copy Surat Keterangan Nomor

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/SKT/Pem/2017;

3. **Produk bukti surat T3** tentang ; Foto copy Salinan Putusan No. 02/Pdt.G/2017/PN.Srl;

Alat bukti saksi:

1. Saksi Ke-1: RAMLAH, yang pada pokoknya menerangkan;
 - Saksi baru melihat bukti P.3.a (surat jual beli antara Kasim Zen dengan Abdullah) dipersidangan
 - Saksi hanya mendengar ada jual beli antara Kasim Zen dengan Abdullah tetapi objeknya saksi lupa.
 - Saksi pernah disuruh menandatangani surat oleh Kasim Zen.
 - Tetapi karena saksi tidak bisa membuat tanda tangan kemudian saksi hanya menulis nama saksi saja.
 - Saksi tidak tahu surat apa yang ditanda tangani saksi.
 - Sewaktu saksi disuruh menandatangani yang ada pada saat itu hanya saksi dengan Kasim Zen sedangkan Abdullah tidak ada.
 - Sebelumnya tidak ada ribut-ribut mengenai tanah yang disengketakan ini.
 - Sewaktu jual beli objek sengketa ada yang keberatan yaitu Saman.
 - Tergugat adalah keponakan saksi karena Tergugat merupakan anak dari Tini dengan Taher sedangkan Tini adalah anak dari H.M ZEN
 - Saksi pernah mengingatkan terggugat jangan ribut gara-gara tanah.
 - Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik almarhum H.M ZEN dengan SINDUN.
 - Saksi membantah tanda tangan yang ada didalam surat pernyataan (bukti P.3.b)
2. Saksi Ke-2: YUNITA Binti SAMAN, yang pada pokoknya menerangkan;
 - Saksi adalah anak Saman Bin Majid .
 - Saman adalah anak dari H.M. ZEN.
 - Saksi tidak tahu n jual beli objek yang disengketakan .
 - Bahwa tanda tangan Saman yang ada didalam surat jual beli (bukti P.3.a) adalah bukan tanda tangan Saman.
 - Saksi tahu karena saksi melihat dari KTP orang tua saksi.
3. Saksi Ke-3: KHAIDIR KS, yang pada pokoknya menerangkan;
 - Sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan adalah tanah H.M. ZEN dan SINDUN.
 - Saksi pernah menjadi Kepala Desa sejak tahun 2002 sampai tahun 2009.
 - Sejak tahun 1982 sudah bekerja di kantor Desa, tahun 1989 sampai 1995 menjadi sekdes.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi anak H.M ZEN ada lima orang yaitu Patimah, Nurdin, Mat Pa'i, Majid dan Kasim Zen .
 - Dari lima orang anak H.Muhammad Zen dan Sindun yang terakhir meninggal adalah Kasim ZEN
 - Kasim Zen yang banyak menjual tanah peninggalan H.M.Zen
 - Dulunya tanah yang dijual oleh Kasim Zen tidak ada yang memasalahkan.
 - Masalah timbul setelah adanya proyek bendungan, karena tanah H.M Zen kena proyek bendungan makan dapat ganti rugi.
 - Ganti rugi atas nama Tapsiah..
 - Yang meributkan adalah cucu dan Cicit dari H.M Zen yang lain;
4. Saksi KADRI, yang pada pokoknya menerangkan;
- Saksi adalah anak Nurdin Bin H.M Zen
 - Saksi tidak tahu ada jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah.
 - Yang menjadi objek jual beli adalah tanah H.M Zen
 - Saksi baru tahu ada jual beli setelah adanya proyek bendungan.
 - Tanah H.M Zen kena pembebasan tanah.
 - Sewaktu jual beli kenapa saksi tidak diberitahu karena saksi merupakan cucu dari H.M Zen sementara orang tua saksi almarhum adalah anak dari H.M Zen.
 - Seharusnya saksi karena anak laki-laki menjadi wakil dari ayah saksi yang sudah meninggal dunia.
 - Pada saat jual beli yaitu pada tahun 1998 saksi berada di Dusun Berau.
 - Kenapa yang menjadi saksi adalah kakak saksi yang perempuan karena seharusnya anaka laki-laki.
 - Sejak tahun 2001 saksi tinggal di Jambi tetapi saksi sering pulang kedusun.
 - Saksi sangat keberatan dengan adanya jual beli tersebut karena tanah yang dijual tersebut adalah tanah warisan.
 - Seingat saksi Kasim Zen meninggal sekitar tahun 2010 atau 2011.
 - Hubungan Majid dengan tergugat adalah cucu
 - Majid adalah anak dari H.M. Zen.
 - Saksi tidak tahu Saman menandatangani jual beli antara Kasim Zen dengan Abdullah.
5. Saksi PAUZI, yang pada pokoknya menerangkan;
- Seingat saksi ganti rugi atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah atas nama Tapsiah.
 - Yang menguasai tanah Tapsiah.
 - Terhadap permasalahan ini pernah diselesaikan di desa oleh Lembaga Adat.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Adat tanah peninggalan H.M Zen dibagi lima.
 - Saksi menjadi Notulen saat sidang adat.
 - Ada sidang adat dua kali tetapi yang kedua saksi tidak ikut karena saksi tidak diundang.
 - Tidak tahu hasil putusan adat yang kedua.
6. Saksi KAHARUDIN, yang pada pokoknya merangkan;
- Saksi merupakan anggota lembaga adat.
 - Pada tanggal 11 bulan Desember 2016 saksi diundang untuk mengikuti sidang adat .
 - Saksi diundang sebagai perwakilan dari desa lain.
 - Sidang adat dihadiri juga oleh undangan dari desa lain.
 - Sidang adat menyidangkan masalah antara Hasbi dengan Tapsiah, Norimah, dan Maimunah mengenai sengketa warisan
 - Keputusan sidang adat harta peninggalan almarhum H.M Zen di bagi lima.
 - Bahwa kemudian ada lagi sidang yang kedua tetapi saksi tidak datang karena saksi tidak diundang.
 - Saksi awalnya tidak tahu ada jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah.
 - Pada saat Lid adat tidak ada nama Abdulah.
 - Lid adat tidak berani memutuskan surat jual beli antara Kasim Zen dengan Abdullah tersebut sah atau tidak.
 - Sidang sah apabila dihadiri oleh setengah undangan anggota lembaga adat di tambah satu.
7. Saksi M.SALEK, yang pada pokoknya menerangkan :
- Saksi merupakan anggota lembaga adat Desa Kampung Tujuh.
 - Pada tanggal 11 bulan Desember 2016 saksi diundang untuk mengikuti sidang adat .
 - Sidang adat menyidangkan masalah antara Hasbi dengan Tapsiah, Norimah, dan Maimunah mengenai sengketa warisan
 - Keputusan sidang adat harta peninggalan almarhum H.M Zen di bagi lima.
 - Bahwa kemudian ada lagi sidang yang kedua tetapi saksi tidak datang karena saksi sengaja tidak mau datang
 - Saksi awalnya tidak tahu ada jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah.
 - Pada saat Lid adat tidak ada nama Abdulah.
 - Lid adat tidak berani memutuskan surat jual beli antara Kasim Zen dengan Abdullah tersebut sah atau tidak.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lid adat yang kedua saksi tidak hadir karena antara Undangan dengan acara sidang berbeda.
 - Dalam undangan adalah pencemaran nama baik sedangkan acaranya akan membahas hasil sidang yang pertama
8. Saksi Damhuri, yang pada pokoknya menerangkan ;
- Saksi merupakan anggota lembaga adat Desa Kampung Tujuh.
 - Pada tanggal 11 bulan Desember 2016 saksi diundang untuk mengikuti sidang adat .
 - Sidang adat menyidangkan masalah antara Hasbi dengan Tapsiah, Norimah, dan Maimunah mengenai sengketa warisan
 - Keputusan sidang adat harta peninggalan almarhum H.M Zen di bagi lima.
 - Bahwa kemudian ada lagi sidang yang kedua tetapi saksi tidak datang karena saksi tidak sengaja tidak mau datang.
 - Saksi awalnya tidak tahu ada jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah.
 - Pada saat Lid adat tidak ada nama Abdullah.
 - Lid adat tidak berani memutuskan surat jual beli antara Kasim Zen dengan Abdullah tersebut sah atau tidak.
 - Kemudian diadakan Lid adat yang kedua saksi tidak hadir karena antara Undangan dengan acara sidang berbeda.
 - Dalam undangan adalah pencemaran nama baik sedangkan acaranya akan membahas hasil sidang yang pertama
9. Saksi SUHERMAN, yang pada pokoknya menerangkan;
- Saksi merupakan anggota lembaga adat Desa Kampung Tujuh.
 - Pada tanggal 11 bulan Desember 2016 saksi diundang untuk mengikuti sidang adat .
 - Sidang adat menyidangkan masalah antara Hasbi dengan Tapsiah, Norimah, dan Maimunah mengenai sengketa warisan
 - Keputusan sidang adat harta peninggalan almarhum H.M Zen di bagi lima.
 - Bahwa kemudian ada lagi sidang yang kedua tetapi saksi tidak datang karena saksi tidak diundang.
 - Saksi awalnya tidak tahu ada jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah.
 - Saksi tahu ada jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah sewaktu sidang adat.
 - Kasim Zen dulunya adalah kepala desa.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Lid adat tidak ada nama Abdulah.
- Lid adat tidak berani memutuskan surat jual beli antara Kasim Zen dengan Abdullah tersebut sah atau tidak

10. Saksi ZUHRI, yang pada pokoknya menerangkan;

- Saksi merupakan anggota lembaga adat Desa Kampung Tujuh.
- Pada tanggal 11 bulan Desember 2016 saksi diundang untuk mengikuti sidang adat sebagai pendamping karena saksi Sekretaris Desa .
- Sidang adat menyidangkan masalah antara Hasbi dengan Tapsiah, Norimah, dan Maimunah mengenai sengketa warisan
- Keputusan sidang adat harta peninggalan almarhum H.M Zen di bagi lima.
- Bahwa kemudian ada lagi sidang yang kedua tetapi saksi tidak datang karena saksi tidak diundang.
- Saksi awalnya tidak tahu ada jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah.
- Saksi tahu ada jual beli tanah antara Kasim Zen dengan Abdullah sewaktu sidang adat.
- Kasim Zen dulunya adalah kepala desa.
- Pada saat Lid adat tidak ada nama Abdulah.
- Yang membuat undangan untuk Lid adat adalah Ketua Lembaga Adat.
- Hasil Lid adat yang kedua saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dengan seksama dimana dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan telah memperoleh obyek perkara berupa sebidang tanah seluas ± 35.455 M2 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah meter persegi) berdasarkan surat jual beli pada tanggal 25 April 1998 dari KASIM ZEN Bin H.MOH.ZEN seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); (vide posita Gugatan angka 3 sampai dengan angka 4);

Menimbang, bahwa pada posita gugatannya yang lain, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menggelapkan asal-usul garis keturunan keluarga dengan mengaku sebagai ahli waris dari H.MOH ZEN yakni sebagai cucu kandung dari H.MOH ZEN sekaligus anak kandung M.MAJID sedangkan menurut Penggugat, Tergugat adalah anak dari TAHER dan TINI;(vide posita gugatan angka 15-17);

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim melihat adanya dua perbuatan hukum yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain, bahwa dengan dalil Gugatan yang demikian, maka adanya dua posita gugatan Penggugat yang tidak saling berkaitan dan saling bertentangan serta tidak pula menguraikan dengan rinci tentang perbuatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam posita gugatannya maka gugatan Penggugat yang demikian termasuk gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur maka menurut Hukum Acara Perdata bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi Tergugat tepat dan beralasan dan karenanya harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekovensi dalam hal ini menyatakan bahwa dasar Kepemilikan tanah berdasarkan jual beli tanah beserta isinnya yang di buat pada tanggal 25 april 1998 dari Kasim zen Bin H.Moh.Zen Seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pada Poin 8 dalam gugatan Tergugat Rekovensi menyatakan "Bahwa melihat dan Menyadari Penggugat akan mendapatkan Uang Ganti Rugi Kerugian Dari Pemerintah Tergugat merasa keberatan dan memajukan Keberatannya itu pada Lembaga Adat Desa Kampung tujuh dan Pengadilan Negeri Sarolangun" jelas **menyatakan bahwa Pemilik uang tersebut Adalah Drs.Abdullah**. Akan tetapi dengan jelas uang yang di Simpan di Pengadilan Negeri Sarolangun AN. Tapsiah serta dalam dalam Perkara nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Srl dalam Eksepsi atau Jawaban Tergugat Rekovensi menyatakan Bahwa tanah tersebut bukan milik Tergugat Rekovensi tetapi milik Tapsiah, Maimunah dan Norimah ini jelas Bahwa Surat Jual beli an Drs. Abdullah Bin Tulip adalah Rekayasa atau Cacat hukum.
2. Bahwa Penggugat Rekovensi dengan ini mengajukan ke lembaga Adat Desa Kampung Tujuh dengan keputusan menyatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat Rekovensi dengan itu Penggugat Rekovensi mengalami kerugian secara Materil sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus juta Rupiah) Biaya yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan Baik Dari Lembaga Adat, Pengadilan Negeri Sarolangun Sampai Pengadilan Agama Sarolangun dan Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara moril bila dinilai dengan uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar Rupiah). Untuk itu sudah seharusnya kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggapi Gugatan Rekonvensi yang telah dibacakan pada sidang tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan seksama dimana dalam posita Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa menurut Penggugat Rekonvensi tanah Objek perkara tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi tetapi milik TAPSIHAH, MAIMUNAH, dan NORIMAH sehingga Surat Jual beli an.Abdullah Bi tulip adalah rekayasa sedangkan di petitum Penggugat Rekonvensi yang lain menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya yang dikeluarkan baik dari lembaga adat, pengadilan negeri sarolangun sampai pengadilan agama dan kerugian moril sebesar Rp.3.000.000.000(tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim melihat adanya dua perbuatan hukum yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain, bahwa dengan dalil Gugatan yang demikian, maka adanya dua posita gugatan Penggugat yang tidak saling berkaitan dan saling bertentangan serta tidak pula menguraikan dengan rinci tentang kerugian materil yang dialami Penggugat rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang demikian termasuk gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur maka menurut Hukum Acara Perdata bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pembuktian pokok perkara didalam Gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Mengingat RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

DALAM REKOVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami, R.AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, PHILLIP MARK SOENPIET, S.H., dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 11/Pen.Pdt.G/2017/PN.Srl tertanggal 13 Juli 2017 Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ANDI MADDUMASE, SH. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

I. PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.

R.AGUNG ARIBOWO, S.H.

II. IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ANDI MADUMASE, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27